



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 152**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MAKAN MINUM DAN TRANSPORT
PETUGAS JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada puskesmas rawat inap agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya – upaya dengan menyiapkan biaya – biaya tambahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Standar Biaya Makan Minum dan Transport Petugas Jaga Puskesmas Rawat Inap.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 74, Tambahan Lembaran Negara 1822).
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara 53, Tambahan Lembaran Negara 4389).
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 59, Tambahan Lembaran Negara 4844).
 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 49, Tambahan Lembaran Negara 474).
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG STANDAR BIAYA MAKAN MINUM DAN TRANSPORT PETUGAS JAGA PUSKESMAS RAWAT INAP.

Pasal 1

Standar biaya makan minum dan transport petugas jaga pada puskesmas rawat inap bertujuan untuk memberikan acuan pada puskesmas rawat inap terkait pelayanan kesehatan dasar dalam rangka :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar, dan
- b. Mengendalikan pembiayaan makan minum dan transport petugas jaga pada puskesmas rawat inap.

Pasal 2

Standar biaya makan minum dan transport petugas jaga pada puskesmas rawat inap sebagai berikut :

- a. Makan minum petugas jaga Rp. 15.000 per hari.
- b. Transport petugas jaga Rp. 20.000 per hari.

Pasal 3

Pembayaran makan minum dan transport petugas jaga pada puskesmas rawat inap dimulai sejak Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Agustus 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 9 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat : Pembina UtamaMuda
Nip. 19590112 198603 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 152